



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 367 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya pengiriman Jemaah Ibadah Haji Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025/1446 H, perlu dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar terpenuhinya kondisi istitha'ah (kemampuan kesehatan jemaah haji untuk melakukan serangkaian aktivitas rukun dan wajib haji) hingga pendampingan dari kabupaten ke Embarkasi Haji Provinsi Aceh dan penjemputan dari Embarkasi Haji Provinsi Aceh ke Kabupaten Aceh Tamiang;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim dan menunjuk narasumber pada kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksana dan penunjukan narasumber kegiatan penyelenggara kesehatan jemaah haji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit;

 8. Peraturan..

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitahaah Kesehatan Jemaah Haji;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.**

KESATU : **Membentuk Tim Pelaksana Dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : **Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:**

a. Tim Panitia Pelaksana bertugas:

1. melakukan pengumpulan data calon jemaah haji dari Kementerian Agama;
2. menginformasikan calon jemaah haji ke masing-masing puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
3. merekap dan mentabulasi data calon jemaah haji Risti- Non risti;
4. melakukan pembinaan pada petugas pengelola haji dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. melakukan pemeriksaan dan pembinaan jemaah haji agar terpenuhinya kondisi istithaah;
6. menelaah hasil pemeriksaan dan pembinaan, bila bermasalah rujuk ke rumah sakit;
7. mengantar jemaah haji dari kabupaten sampai ke Embarkasi haji Provinsi dan menjemput kembali;

*bi f ** 8. melaporkan...

8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang.

b. Narasumber bertugas:

1. menyampaikan materi terkait pelaksanaan ibadah haji;
2. melakukan interaksi dengan calon Jemaah haji melalui diskusi tanya jawab;
3. melaporkan hasil penyampaian materi kepada Panitia Pelaksana.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 16 Mei 2025 M
18 Rabiul Qadim 1446 H

di BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 367 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN JEMAAH HAJI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

No	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Pembina	
2	Wakil Bupati	Pembina	
3	Sekretaris Daerah	Pembina	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
6	Direktur Rumah Sakit Muda Sedia	Ketua	
7	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
8	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes kabupaten Aceh Tamiang (Mulianto, SKM)	Sekretaris	
9	Administrator Kes. Ahli Pertama pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Rika Fatimah, SKM)	Wakil Sekretaris	
10	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Muda Sedia Kab.Aceh Tamiang (dr.Muhammad Reza Hans, Sp.PD)	Dokter Konsultan Haji	
11	Dokter Spesialis Syaraf RSUD Muda Sedia Kab.Aceh Tamiang (dr. Eka Mahendrayana, M.Ked (Nev))	Anggota	
12	Dokter Spesialis Jiwa RSUD Muda Sedia Kab.Aceh Tamiang (dr. Nurul Hidayati, Sp.KJ)	Anggota	
13	Dokter Spesialis Jantung RSUD Muda Sedia Kab.Aceh Tamiang (dr. Yusrina Br Saragih, Sp.J.P)	Anggota	
14	Kepala Seksi Pelayanan medis RSUD Muda sedia Kab. Aceh Tamiang (dr. Rahmadsyah Putra)	Anggota	
15	Administrator Kes. Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan Kab.Aceh Tamiang (Afrinalda, SKM, MM)	Anggota	
16	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes Kab.Aceh Tamiang (Teuku Mustari, SKM, M.Kes)	Anggota	
17	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab • Aceh Tamiang (Rica Ruth Mailani, SKM.M.Kes)	Anggota	

18	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Tarmizi, AMK)	Anggota	
19	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Dedek Rudiansyah, S.Kep)	Anggota	
20	Penata Kelola Layanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Ferryan Fahmy, S.Kep)	Anggota	
21	Penata Kelola Layanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Mariyani, SKM)	Anggota	
22	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Deni Wahyudi)	Anggota	
23	Penata kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Sari Indah Fitriani, SKM)	Anggota	
24	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Ilhamsyah, SKM)	Anggota	
25	Pengelola Program dan Laporan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Sri Heryanti, S.Kep)	Anggota	
26	Pengelola layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Satria Darma, Amd.Kep)	Anggota	
27	Pengelola Program dan Laporan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Rona Hidayati, Amd.Kes)	Anggota	
28	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Ns.Wan Arfi Nazli, S.Kep)	Anggota	
29	Pengelola layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Rini Wastuti, AMK)	Anggota	
30	Penata kelola Layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (dr. Fathul Jannah)	Anggota	
31	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Nurhayati, SKM)	Anggota	
32	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang (Ns. Deky Zulhelmi, S.Kep)	Anggota	
33	Pengemudi (Zulkarnain Hasibuan)	Anggota	
34	Pengemudi (Suheri Nasution)	Anggota	
35	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Sungai Iyu Kab. Aceh Tamiang (dr. Mutiya Wirda)	Anggota	
36	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Sungai Iyu Kab. Aceh Tamiang (M.Sulaiman, Amd. Kep)	Anggota	
37	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Seruway Kab. Aceh Tamiang (dr.Taufik Andrian)	Anggota	

38	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Seruway Kab. Aceh Tamiang (Erni Widiyawati, Am.Keb)	Anggota	
39	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Karang Baru Kab. Aceh Tamiang (dr. Zuheini, M.Kes)	Anggota	
40	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Karang Baru Kab. Aceh Tamiang (Widia Pranata, Amd Kep)	Anggota	
41	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang (dr. Diana Kristiana)	Anggota	
42	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang (Ns.Sulastri, S.Kep)	Anggota	
43	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang (dr. Nur Fitriani Siregar)	Anggota	
44	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Bandar Mulia Kab. Aceh Tamiang (Rina Mulyani, Amd.Kep)	Anggota	
45	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang (dr. Nurhasyimah)	Anggota	
46	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Puskesmas Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang (Latifah Dara, Amd.Kep)	Anggota	
48	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Simpang Kiri Kab. Aceh Tamiang (dr. Dedek Devika)	Anggota	
48	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Simpang Kiri Kab. Aceh Tamiang (Dana Ristia Utami, Amd. Kep)	Anggota	
49	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Rantau Kab. Aceh Tamiang (dr.Dharmi Yanti)	Anggota	
50	Penata Kelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Rantau Kab. Aceh Tamiang (Ns. Evi Muharramah, S.Kep)	Anggota	
51	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Sekerak Kab. Aceh Tamiang (dr. Isnaini Muharramah)	Anggota	
52	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Sekerak Kab. Aceh Tamiang (Rusmaini, AMK)	Anggota	
53	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang (dr. Sofia Nanda)	Anggota	

54	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang (dr. Siti Hardianti)	Anggota	
55	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang (Ita Ayuara Isma, S.Kep)	Anggota	
56	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Seleh Kab. Aceh Tamiang (dr. Novika Angriani)	Anggota	
57	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Seleh Kab. Aceh Tamiang (Bidan Susi Arli S.Tr.Keb)	Anggota	
58	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang (dr. Fitriyanti)	Anggota	
59	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang (Bd. Sunarti, S.Tr.Keb)	Anggota	
60	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Sapta Jaya Kab. Aceh Tamiang (dr. Sartika Iriani Batubara)	Anggota	
61	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Sapta Jaya (Aymuharni, S.Tr. Kep)	Anggota	
62	Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Puskesmas Bendahara Kab. Aceh Tamiang (dr. Mafruzah Nanda Putri)	Anggota	
63	Pengelola layanan Kesehatan pada Puskesmas Bendahara (Henniwati, AMK)	Anggota	
64	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Narasumber	
65	Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan	Narasumber	

hi BUPATI ACEH TAMIANG

hi ARMIA PAHMI